

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul setiap tahunnya. Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Mahkamah Agung, dari lima Pengadilan Niaga di Indonesia yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makassar, terdapat banyak kasus-kasus Kepailitan dan PKPU setiap tahunnya sejak di undangkannya Undang-Undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi hal yang lebih familiar dalam masyarakat, hal ini bukan tanpa alasan, sebab Kepailitan dan PKPU menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus-kasus utang piutang di sektor bisnis. Terkhusus untuk kasus PKPU sendiri, terhitung pada tahun 2021 pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Semarang, dan Makassar, total kasus PKPU tercatat sebanyak 732 perkara. Sedangkan angka ini meningkat sebesar 95 kasus dibandingkan tahun 2020, dimana hanya terdapat 637 PKPU. Peningkatan kasus PKPU ini dinilai masih akan mengalami peningkatan. Dari kenaikan angka ini juga dapat dinilai sebagai bentuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme PKPU sebagai alternatif penyelesaian sengketa utang. Meningkatnya kasus

PKPU dalam dunia bisnis ini yang kemudian menimbulkan ketertarikan penulis untuk mendalami isu-isu yang relevan terhadap pengaturan PKPU dalam hukum Kepailitan.

Pada praktiknya, keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar, dan tidak mau membayar. Kedua penyebab tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditor yang bersangkutan sehingga kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum yang penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan kondisi tidak mampu membayar (*insolvent*) utang adalah dengan cara mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU).

Pada hakikatnya, PKPU adalah salah satu alternatif untuk mencegah Kepailitan seorang Debitur yang tidak dapat membayar tetapi mungkin dapat membayar utangnya di masa yang akan datang. Mekanisme PKPU memberikan keringanan sementara kepada Debitur dalam menghadapi para Kreditor yang menekan dalam rangka mengorganisasikan dan melanjutkan usaha, serta akhirnya memenuhi kewajiban Debitur terhadap tagihan-tagihan para Kreditor.¹

¹ Jerry Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)* Terjemahan Kartini Muljadi, Jakarta: Tata Nusa, hlm. 15.

Pengajuan PKPU dapat diajukan oleh kedua belah pihak, baik Kreditor maupun Debitur sebagai bentuk keadilan yang diberikan oleh Undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum utang piutang. Hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang - Undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi:

Pasal 222:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Dari Pasal tersebut dapat terlihat bahwa, Kreditor dapat memohon agar Debitur diberi PKPU guna memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Terdapat dua kemungkinan sebagai hasil dari pengajuan rencana perdamaian tersebut. Pertama, rencana perdamaian yang diajukan Debitur tidak diterima oleh para Kreditor, sehingga membawa konsekuensi Pengadilan harus menyatakan Debitur Pailit. Berdasarkan Pasal 163 Undang-Undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi:

Pasal 163:

“Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitur Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam Kepailitan tersebut.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka, Debitur Pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang ditawarkan sebelumnya ditolak pengesahannya atau tidak di homologasi. Kedua, rencana perdamaian yang diajukan Debitur diterima oleh para Kreditor. Apabila perdamaian tersebut disetujui oleh Kreditor, maka perdamaian tersebut memerlukan pengesahan atau ratifikasi oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah *homologasi*. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua Kreditor yang terhadapnya pengunduran pembayaran berlaku. PKPU berakhir segera setelah Putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus telah mengumumkan pengakhiran ini dalam berita negara republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.²

Salah satu perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan oleh Kreditor adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No: 20/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Smg Jo. Putusan No: 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Smg yang melibatkan PT. BANK VICTORIA SYARIAH (selanjutnya disebut Pemohon) dan Tuan H. FUAD (selanjutnya disebut Termohon) dan Perkara yang diputus oleh Pengadilan

² Rudy A. Lontoh, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, hlm. 275

Niaga Jakarta Pusat No: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Jo.
Putusan No: 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. yang melibatkan PT BANK QNB
INDONESIA TBK. (selanjutnya disebut Pemohon) dan PT NIPRESS TBK
disebut Termohon).

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
diajukan oleh pemohon yang diketahui merupakan salah satu Kreditor dari
termohon. Hubungan hukum yang mengikat pemohon dengan termohon yaitu
adanya perjanjian utang-piutang antara Pemohon dengan Termohon.
Pemohon dalam perkara ini diketahui sebagai pihak Kreditor. Sedangkan
Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara
ini merupakan pihak Debitur. Berdasarkan perjanjian tersebut, timbul
kewajiban pembayaran oleh termohon selaku pihak Debitur kepada pemohon.
Selanjutnya kemudian Termohon tidak dapat melaksanakan Perjanjian
perdamaian yang telah dihomologasi/ disahkan oleh Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusannya No: 24/Pdt-Sus-
PKPU/2018/PN.SMG tertanggal 30 Juli 2019 dan Perkara yang di putus oleh
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.
Pst.tertanggal 17 Desember 2020.

Pembatalan atas perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi
memalui Pengadilan Niaga masih mungkin untuk dibatalkan apabila telah
terjadi wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut.
Salah satu pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dapat
kita lihat dalam Putusan No: 20/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Smg yang mana

Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi/disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Homologasi No: 24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Smg tertanggal 30 Juli 2019 dengan pertimbangan adanya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tuan H. FUAD selaku Debitur.

Selain kasus di atas, kita juga dapat melihat permohonan pembatalan atas Putusan Pengesahan Perjanjian perdamaian No: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada mulanya diperiksa pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* melalui Putusan No: 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamalan/2021/PN.Niaga JktPst menolak untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang dimohonkan PT. BANK QNB INDONESIA TBK selaku Kreditur kepada PT. Nopress, Tbk., Debitur. Namun kemudian, ketika perkara *a quo* diperiksa pada tingkat banding, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menerima permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut dengan pertimbangan Termohon Kasasi/Debitur telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi.

Bahwa tindakan wanprestasi atas Perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Debitur memiliki konsekuensi hukum perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut dibatalkan hal tersebut sejalan dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan: “*Kreditur dapat*

menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Secara teoritis kesepakatan para pihak yakni Pemohon dan Termohon tentu harus dilaksanakan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi). Rencana perdamaian yang telah disahkan (homologasi) mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas rencana perdamaian tersebut. Dalam rencana perdamaian tersebut yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah Debitur, sedangkan para Krediturnya diharapkan melepaskan segala tuntutan, serta memusyawarahkan masing-masing kepentingan yang diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan. Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh Debitur dan para Krediturnya, ternyata Debitur cidera janji, maka Debitur secara otomatis dinyatakan Pailit oleh Pengadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **JUDUL “HOMOLOGASI DALAM PEPENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH DEBITUR, (Studi Kasus Putusan No: 20/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Smg dan Putusan No: 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022).**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Pembatalan Perdamaian Pada Putusan Pengadilan Niaga No: 20/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Smg dan Putusan No: 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022?
- 2) Bagaimana Langkah Yang Harus Dilakukan Kreditur Jika Debitur Tidak Melaksanakan Putusan *Homologasi* Dalam PKPU?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Pembatalan Perdamaian Pada Putusan Pengadilan Niaga No: 20/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Smg dan Putusan No: 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
- 3) Untuk menganalisis Langkah Yang Harus Dilakukan Kreditur Jika Debitur Tidak Melaksanakan Putusan *Homologasi* Dalam PKPU?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan juga orang lain, dimana manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah gagasan yang dipersembahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dimana dengan karya ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan tentang penyelesaian persoalan Kepailitan jika Debitur tidak melaksanakan *Homologasi*.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tesis.

E. Keaslian Penelitian

Penulis mengambil judul Tesis *“HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH DEBITUR, (Studi Kasus Putusan No:20/Pdt.Sus Pkpu/2018/PN. Smg) dan Putusan No: 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022).*

Terkait beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai hal-hal terkait dengan Putusan Homologasi dan PKPU, Penulis akan memaparkan inti dari beberapa penelitian tersebut guna mengetahui hasil akhir yang sama atau berbeda antara tesis ini dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar menjaga originalitas penelitian ini dan membandingkan penelitian ini dan penelitian terdahulu.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO.	Sumber	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Jurnal Ilmiah oleh Christine S. T. Kansil	Tinjauan Yuridis Akibat Kelalaian Debitur dalam Memenuhi Putusan Pengesahan Perdamaian	1. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul atas kelalaian Debitur dalam memenuhi Putusan pengesahan perdamaian (homologasi) berdasarkan Undang-Undang No: 37	Dalam hal Debitur tetap tidak dapat memenuhi isi Perjanjian perdamaian homologasi yang menjadi kesepakatannya dengan para Krediturnya dalam

		(Homologasi) Menurut Undang-Undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Bagaimanakah akibat dari pembatalan Putusan perjanjian perdamaian (homologasi) terhadap para Kreditur ?	waktu kelonggaran yang telah diberikan oleh Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga akan melakukan pembatalan Perjanjian perdamaian tersebut dan proses Kepailitan terhadap Debitur akan dibuka lagi seperti semula. Dimana Debitur tidak dapat melakukan upaya penawaran perdamaian untuk kedua kalinya dan dinyatakan Pailit.
2.	Jurnal Ilmiah oleh Maranatha Purba, Sunarmi, Bismar Nasution, dan Keizerina Devi	Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran utang sebagai upaya preventif terjadinya Pailit :Studi Putusan Mahkamah Agung No:137K/Pdt.Sus-PKPU/2014	1. Bagaimanakah penerapan homologasi sebagai upaya preventif timbulnya Pailit berdasarkan tujuan PKPU ? 2. Bagaimana akibat hukum Dari Homologasi dalam perdamaian ? 3. Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah agung dalam memutuskan perkara No:137K/Pdt.Sus-PKPU/2014	Penerapan Homologasi sebagai upaya preventif Sudah sangat efektif dilingkungan Pengadilan Niaga. Akibat hukum dari Homologasi adalah tidak terjadinya Pailit. Putusan hakim untuk perkara No:137K/Pdt.Sus-PKPU/20 telah tepat dimana para pihak mendapatkan kepastian hukum.
3.	Jurnal Ilmiah oleh	Efektifitas pelaksanaan	1. Bagaimana proses pelaksanaan Penundaan Kewajiban	Penundaan Kewajiban Pembayaran

Ratu Alawiyah Rifani, Fauziah, dan Muhammad Fahrudin.	penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam mencegah Kepailitan (studi Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri jakarta pusat)	Pembayaran Utang (PKPU) dalam mencegah Kepailitan? 2. Apakah pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) efektif dalam mencegah Kepailitan?	Utang (PKPU) adalah sarana yang bisa dipakai oleh Debitur dalam mencegah perusahaannya untuk tidak Pailit. Menjelaskan Mekanisme pengajuan Pailit
---	---	--	---

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Hans Kelsen norma hukum mesti selalu berjenjang dan berlapis, yang artinya keberlakuan sebuah norma yang paling bawah berdasar dan bersumber pada suatu norma yang lebih tinggi serta norma yang berlaku pasti berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dengan muara yang disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*). Teori sistem hukum menurut Hans Kelsen ini dikenal sebagai *Teori Stufenbau* yang menyatakan bahwa:

“Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara membuat norma hukum yang lain, sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lain. Karena hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain

*lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara superordinasi dan subordinasi yang merupakan kiasan keruangan. Norma yang menentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain yang harus dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Kesatuan norma yang satu, yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, dan bahwa regressus (rangkaiannya proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh suatu norma dasar yang tertinggi, yang karena dasar tertinggi lagi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum ini”.*³

Esensi dari teori yang dikemukakan di atas yakni tentang hierarkisitas dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Sebuah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan yang lebih tinggi lagi. Dalam kaitannya dalam hukum kepailitan, sebuah

³ Hans Kelsen, 2010, *General Theory of Law and State* (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)”, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, hlm. 179.

peraturan perundang-undangan mesti sejalan atau tidak bertentangan dengan pokok-pokok yang terkandung dalam dasar negara Indonesia. Salah satu paradigma yang muncul dalam fenomena kepailitan tentu mengenai keadilan. Teori sistem hukum oleh Hans Kelsen kemudian menjelaskan bahwa aturan mengenai kepailitan tentu tidak boleh bertentangan dengan nilai keadilan yang terkandung dalam dasar negara, sehingga undang-undang kepailitan dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yakni memberikan manfaat, kegunaan dan kepastian hukum.

Menurut A.Hamid S. Attamimi, sistem hukum Indonesia secara garis besar telah tertuang dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945. Dalam penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Dengan demikian maka, dalam sistem hukum Indonesia terdapat cita hukum yang berfungsi untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selain cita hukum di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sistem norma yang disebut subsistem norma hukum Indonesia, Pancasila dalam subsistem norma hukum Indonesia ditempatkan dalam kedudukan norma tertinggi negara/ norma dasar (*grundnorm*)/ norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*).⁴

Dari teori sistem hukum ini kemudian akan digunakan untuk

⁴ Amrullah Ahmad, SF, dkk., 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gemini Insani Press, hlm. 148.

menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam hal ini bagaimana penerapan Undang-Undang No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penerapan peraturan tersebut dilimitasi terhadap pembatalan perjanjian perdamaian antara Debitur dan Kreditur melalui Putusan No: 20/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg Jo. Putusan No: 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Smg yang melibatkan PT. BANK VICTORIA SYARIAH (selanjutnya disebut Pemohon) dan Tuan H. FUAD (selanjutnya disebut Termohon) dan Perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Jo. Putusan No: 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. yang melibatkan PT BANK QNB INDONESIA TBK. (selanjutnya disebut Pemohon) dan PT NIPRESS TBK disebut Termohon).

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hadirnya hukum. Gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya.⁵ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan

⁵ Made Subawa, "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum" *Sarathi: Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia*, Vol. 14 No: 3, 2007, hlm. 244-245.

kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁷

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud agar Debiturnya mengajukan suatu Rencana Perdamaian yang dapat *mengcover* kewajiban Debitur dan hak Kreditor, yang kemudian disetujui bersama dalam suatu rapat perdamaian, dimana langkah hukum ini merupakan jalan yang pasti untuk menyelesaikan permasalahan utang Debitur terhadap Krediturnya. Oleh karena itu, dengan pendekatan teori keadilan ini, diharapkan suatu gambaran (deskripsi) yang utuh tentang berbagai aspek yang dirumuskan dalam permasalahan.

⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 86.

⁷ *Ibid.*, hlm. 87.